



PUTUSAN

Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Katobengke, tanggal 5 Juni 1972, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Rokiro, tanggal 27 September 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 6 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 40/02/IV/2017, Tertanggal 12 April 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Buton dan tinggal selama 3 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Kota Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juni 2018;
3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Tergugat di ajak untuk menetap dan tinggal di Kota Baubau, namun Tergugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
5. Bahwa atas kejadian pada poin 4 di atas Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat, di Kota Baubau yang hingga kini sudah berjala kurang lebih 5 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 11 Desember 2018, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 26 Desember 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/IV/2017, tertanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta

*Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

### B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, lahir di Katobengke, tanggal 17 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muzakir setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2017 di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah keluarganya Tergugat Kabupaten Buton selama 3 hari, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, meskipun belum dikaruniai anak, namun sekitar bulan Juni 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat yang tidak mau tinggal di Kota Baubau bersama Penggugat, akhirnya keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi saat itu tinggal bersama pula dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat dan saksi, yang mana saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pula tidak bisa kalau tinggal bersama Tergugat di Lasalimu, karena anak-anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya telah sekolah lama di Kota Baubau dan juga Penggugat ada bekerja sebagai penjual ikan di Kota Baubau;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya menyebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah keluarganya di Lasalimu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2018 itu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. Saksi II, lahir di Katobengke, tanggal 5 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muzakir setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2017 di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah keluarganya Tergugat di Kabupaten Buton selama 3 hari, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, meskipun belum dikaruniai anak, namun sekitar bulan Juni 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat yang tidak mau tinggal di Kota Baubau bersama Penggugat, akhirnya keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi saat itu tinggal bersama pula dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat dan saksi, yang mana saksi sering melihat keduanya bertengkar;

*Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*



- Bahwa setahu saksi, Penggugat pula tidak bisa kalau tinggal bersama Tergugat di Lasalimu, karena anak-anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya telah sekolah lama di Kota Baubau dan juga Penggugat ada bekerja sebagai penjual ikan di Kota Baubau;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya menyebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah keluarganya di Lasalimu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2018 itu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2018;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak betah dan tidak mau hidup bersama Penggugat di Kota Baubau;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 itu sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

*Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, tertanggal 12 April 2017, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

*Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar bulan Juni 2018, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak itu pula, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik dan keponakan Penggugat dengan Tergugat bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada bulan Juni 2018 dan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah keluarganya pula di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Jumat, tanggal 14 April 2017 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/IV/2017, tertanggal 12 April 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Juni 2018 hingga Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 itu yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 7 bulan, yang mana Penggugat saat ini masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah keluarganya di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi pertama dan orangtua Penggugat, begitu pula Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2)

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

**فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*";

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut



hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di tempat tinggal Penggugat, dan Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muzakir bin La Kaduhe**) terhadap Penggugat (**Wa Cia binti La Oha**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Mohamad Arif, S. Ag, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000.00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	286.000.00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0565/Pdt. G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)